

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI Tulungagung**

Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam (LKS ASRI)” merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah berdiri pada tahun 2009 yang diprakarsai oleh Drs. Mubadi yang sekarang ini menjabat sebagai pimpinan di LKS ASRI. Beliau melakukan kerjasama dengan bapak Leksana agus widodo SE, yaitu sebagai manager LKS ASRI, sebelum menjadi seorang manager di LKS ASRI bapak Laksana juga pernah bekerja dibisnis yang sama namun di lembaga keuangan yang berbeda, yaitu di bank Nusamba kurang lebih selama enam (6) tahun. dengan berbekal pengalaman tersebut serta pernah mengikuti pelatihan- pelatihan perbankan syariah akhirnya beliau berkeinginan untuk membuka koperasi yang menggunakan *system* syariah, hingga yang pada akhirnya dibukalah pada tanggal 09 september 2009 sebuah lembaga keuangan Syariah yaitu: Lembaga Leuangan Syariah Amanah Syariah Islam yang lebih dikenal dengan sebutan LKS ASRI.

Pada awalnya LKS ASRI hanya membuka satu kantor yang ada di jalan Mayor Sujadi Timur 45 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, namun dengan semakin besarnya harapan untuk berkembang dan semakin banyaknya minat para nasabah untuk menggunakan jasa lembaga ini akhirnya dibukalah

cabang baru yang ada di kecamatan kauman yang saat ini memiliki outlet di kecamatan sendang kabupaten Tulungagung.

## 2. Struktur Organisasi

Berikut ini stuktur organisasi LKS ASRI:

### a. Pengurus :

- 1) Ketua : Drs. Mubadi
- 2) Sekretaris : Sugiharto Wahyu Priyono
- 3) Bendahara : nina novitasari, SE.

### b. Badan Pemeriksa :

- 1) Syaifudin Ashari
- 2) Misngat

### c. Dewan pengawas syariah :

- 1) Leksana Agung Widodo
- 2) H. Lamirin

### d. Pengurus operasional :

- 1) Ketua : Drs.mubadi
- 2) Manager : Leksana Agus Widodo
- 3) Chief manager : sugiyono Wahyu priono, SE.

### e. Karyawan koperasi:

Untuk menjalankan kegiatan sehari-hari koperasi asri mempunyai dua belas (12) karyawan tetap dan satu (1) karyawan magang.

Keanggotaan :

Jumlah anggota tetap (yang memiliki SMK) sampai dengan 31 desember 2013 adalah sejumlah 21 anggota. Adapun jumlah anggota yang sudah beraktifitas tanpa SMK di koperasi syariah Asri adalah sejumlah 1.300 orang ditahun 2012 dan di tahun 2013 jumlah anggota sejumlah 1.400 orang anggota. Dari keseluruhan jumlah anggota tersebut telah terlayani jasa-jasa yang ada di koperasi syariah asri baik itu jasa pembiayaan maupun jasa pemdanaan baik simpanan wadiah maupun deposito Murabahah. Meskipun semua anggota tersebut belum memiliki SMK, tetapi mereka terus didorong untuk memiliki SMK, hal tersebut sesuai dengan amanah UU NO. 17 tahun 2012.

### 3. Visi dan Misi LKS ASRI Tulungagung

- 1) Visi: Pengembangan Ekonomi yang Berbasis syariah
- 2) Misi: Endukasi Anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang ekonomi syariah. Serta pelayanan pada anggota khususnya dan masyarakat tentang jasa-jasa koperasi.

### 4. Bidang usaha LKS ASRI Tulungagung

LKS ASRI merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang berbentuk koperasi syariah dan berbadan hukum. LKS ASRI juga mempunyai produk-produk yang layak untuk dijual kepada nasabah seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, Qard, Rahn. Selain beberapa produk tersebut yang ditawarkan, LKS ASRI juga menyediakan beberapa fasilitas pembayaran lain seperti pembayaran listrik Prabayar dan pasca bayar,

pembayaran telepon dan lain-lain. LKS ASRI berniat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

#### 1) Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan di LKS ASRI yaitu:

##### a. Murabahah

Adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Koperasi akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Anda butuhkan kemudian menjualnya kepada Anda untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Anda. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

Murabahah dibagi menjadi dua jenis yaitu

##### 1) Murabahah murni

Pembiayaan *murabahah* murni adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah saja tanpa diikuti dengan akad lain.

##### 2) Murabahah dengan akad wakalah

LKS ASRI cabang Sendang mengambil pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu

terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

b. Mudharabah

Adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi kepada nasabah untuk usaha yang produktif dengan nisbah bagi hasil yang adil. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Koperasi dan nasabah).

c. Musyarakah

Merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha,

d. Ijarah

Adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara Koperasi dengan nasabah yang berakhir dengan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa atau dalam dunia usaha dikenal dengan *Finance Leasing*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.

2) Pendanaan

Dalam peningkatan pertumbuhan koperasi peran serta dari seluruh anggota maupun calon anggota serta masyarakat sekitar sangat diperlukan

sehingga koperasi dapat meningkatkan peranya di masyarakat, koperasi telah menyediakan jasa layanan yaitu:

- a) Simpanan Wadi'ah, yaitu simpanan untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat sekitar drngan setoran awal Rp.5000,- dan dapat diambil sewaktu-waktu.
- b) Tabungan Smart (simpanan aman ringan terencana), yaitu simpanan yang dikhususkan untuk pelajar yang akan menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diwajibkan untuk menabung dalam jumlah tertentu setiap bulanya dan pada saat naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat diambil untuk biaya pendidikan.
- c) Deposito matik, yaitu simpanan berjangka untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat dalam jumlah tertentu dan saat awal mendapatkan hadiah langsung berupa 1 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu 5 tahun.
- d) Deposito investasi, yaitu deposito berjangka dalam waktu tertentu dan deponan mendapatkan hasil investasi yang sesuaikan dengan jasanya sesuai dengan prinsip syari'ah dan dapat dirupakan barang yang diberikan pada awal penempatan.
- e) Deposito umum, yaitu simpanan berjangka untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Dalam penempatan tersebut mendapatkan porsi bagi hasil yang nisbahnya ditentukan saat penempatan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan net profit koperasi tiap bulanya.

- f) Penyertaan, yaitu investasi khusus untuk anggota dengan nisbah bagi hasil ditentukan di akhir bulan.
- g) PPOB, yaitu guna meningkatkan *fee base income* koperasi sudah bekerjasama dengan PT Karya Eka Kalbu (KEKAL) penyelenggaraan PPOB untuk melayani pembayaran rekening PLN, Token PLN, Rekening Speedy, dan lain-lain.
- h) Peran sosial, yaitu koperasi membantu anggota, calon anggota, maupun masyarakat sekitar dalam penyaluran ZIS. Untuk intern koperasi, dalam periode tertentu memberikan sumbangan kepada yayasan anak yatim, mushola atau masjid, maupun kegiatan sosial lainnya..

## **B. Pemaparan Data**

1. Penerapan sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan Peternak sapi di LKS ASRI Cabang Sendang

LKS ASRI adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat, seperti penyaluran dana dengan menggunakan akad murabahah, untuk itu peneliti menanyakan tentang wacana akad murabahah di LKS ASRI sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Leksana Agus Widodo:

Dalam pembiayaan murabahah ini biasanya nasabah menggunakan pembiayaan murabahah dikarenakan nasabah menginginkan pembelian suatu barang akan tetapi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup oleh karena itu nasabah datang di Lembaga Keuangan Syariah meminta bantuan biaya dengan mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran diangsur dengan jangka waktu sesuai kemampuan nasabah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 5 Februari 2015

Dari penjelasan diatas beliau menambahkan penjelasan dilain hari terkait alasan LKS ASRI menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah bahwa LKS tidak bisa mencarikan barang karena keterbatasan tenaga kerja seperti yang diungkapkan Bapak Leksana Agus Widodo:

Di LKS ASRI Cabang Sendang menggunakan produk pembiayaan murabahah bil wakalah karena kan tidak mungkin LKS membawa sapi di kantor dan LKS juga tidak bisa mencarikan barang tersebut karena keterbatasan tenaga kerja, maka LKS meminta untuk nasabah mencari sendiri barang yang diinginkannya dan agar sesuai dengan prinsip syariah maka LKS meminta untuk mencari muwakil biasanya muwakilnya adalah istrinya atau saudaranya.<sup>2</sup>

Bapak Leksana Agus Widodo menambahkan lagi mengenai alasan bahwa LKS tidak memakai produk mudharabah dan musyarakah berikut penjelasannya:

Begini mbak, LKS ASRI tidak memakai produk mudharabah dan musyarakah karenapihak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca nasabah selain itu pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi dan juga masyarakat yang belum mengenal tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut.

Setelah peneliti mengetahui alasan LKS tidak memakai produk mudharabah dan musyarakah kemudian peneliti menanyakan mengenai alasan menggunakan produk murabahah bil wakalah, bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah hanya untuk pembiayaan hewan ternak sebagaimana yang diungkapkan Bapak Mahendra sebagai berikut:

Pada dasarnya pembiayaan murabahah bil wakalah ini diterapkan di LKS ASRI Sendang karena pihak LKS tidak bisa mencarikan barang yang diminta oleh nasabah dikarenakan keterbatasan tenaga kerja. Di LKS ASRI pembiayaan yang dilakukan dengan sistem murabahah bil

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 7 Februari 2015



wakalah ini hanya berkaitan dengan kebutuhan hewan ternak, sedangkan untuk pembiayaan pembelian motor dan elektronik LKS yang mencarikan barang karena LKS sudah bekerja sama dengan dealer motor dan toko elektronik yang dipercayainya, dalam pembelian motor dan elektronik menggunakan akad murabahah murni yaitu dalam pembeliannya yang pertama atas nama pihak LKS setelah itu dijual ke nasabah dengan balik nama nasabah.<sup>3</sup>

Untuk lebih jelasnya peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah LKS ASRI terkait kenyamanan nasabah terhadap sistem pembiayaan murabahah bil wakalah sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sarmi sebagai berikut:

Dengan adanya sistem murabahah bil wakalah ini saya sangat nyaman karena pembelian secara diwakilkan ini saya bisa memilih kriteria sapi yang saya mau, prosesnya juga mudah, hal ini juga mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak, pihak LKS juga tidak perlu repot untuk mencarikan barang, dari pihak saya juga merasa puas bisa memilih sendiri sapi yang saya mau sesuai tujuan saya.<sup>4</sup>

Kemudian peneliti menanyakan lagi ke pihak LKS ASRI mengenai apabila peternak sapi tersebut bangkrut atau hewan ternak mati nasabah tetap membayar angsuran atau tidak, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Leksana Agus Widodo:

Begini mbak, apabila ternak sapi tersebut mati atau bangkrut maka pihak nasabah tetap mengangsur sesuai perjanjian diawal sebab akad yang digunakan murabahah bukan mudharabah atau musyarakah jadi kami tidak mengetahui tentang keadaan peternak tersebut.<sup>5</sup>

Di LKS ASRI dalam pembuatan pembiayaan murabahah bil wakalah sebelum datang ke LKS nasabah sudah mengetahui harga hewan ternak yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Nofi Mahendra (Marketing LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 13 Februari 2015

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Sarmi (nasabah LKS ASRI Cabang Sendang) pada tanggal 14 Februari 2015

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS ASRI Tulungagung) pada Tanggal 10 Februari 2015

akan dibeli, dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan peneliti mewawancarai salah satu pegawai LKS ASRI yaitu Ibu Dianing selaku kepala operasional LKS ASRI, sebagaimana penuturan beliau ketika peneliti menanyakan bagaimana proses membuat pembiayaan murabahah bil wakalah atau pengajuan permohonan pembiayaan murabahah bil wakalah di LKS ASRI:

Setiap pengajuan pembiayaan selalu diawali dengan prosedur pembiayaan biasanya sebelum datang ke LKS nasabah sudah mengetahui tentang berapa biaya yang dibutuhkan jadi nasabah mensurvey dulu kepada penjual sapi tersebut, setelah nasabah mengetahui harga sapi tersebut kemudian nasabah datang ke LKS ASRI yang pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yaitu dengan mengisi form permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan melampirkan KTP suami istri, KK, serta fotocopy jaminan yang kemudian nasabah menunggu sampai 3 hari untuk mengetahui pembiayaan tersebut disetujui atau tidak, sebelum pencairan dana terlebih dahulu akan disurvey dulu oleh pihak marketing, setelah proses surveynya selesai dan dianggap nasabah tersebut mempunyai sifat bertanggung jawab dan dirasa mencukupi syarat-syarat pembiayaan maka setelah itu pihak kabidangan pengembangan usaha, manager dan ketua pimpinan melakukan tanda tangan didalam formulir permohonan pembiayaan, dan setelah permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak lembaga keuangan syariah langkah selanjutnya adalah pencairan dana dan pemberian surat kuasa sebagai bukti pembelian diwakilkan ke nasabah, sebelum pencairan dana pihak teller akan membuat akad tentang perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh pihak lembaga keuangan syariah yang kemudian pembiayaan telah siap diambil oleh pihak nasabah dan melakukan penandatanganan, didalam pembiayaan akad murabahah dengan wakalah biasanya muwakilnya adalah istrinya atau saudaranya. Kemudian setelah pembelian barang pihak LKS meminta nota pembelian sapi tersebut sebagai bukti pembayaran agar tidak terjadi penipuan dan disitulah akad wakalah berakhir dan akan dimulai dengan akad murabahah yang kemudian pihak LKS akan menentukan margin yang tentunya disepakati antara kedua belah pihak dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Dianing (kepala operasional LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 7 Februari 2015

Dari penjelasan diatas kemudian peneliti menanyakan tentang analisis pembiayaan yang digunakan di LKS ASRI sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Saiku:

Setiap analisis pembiayaan pasti memakai analisis dengan 5c yaitu Capital (penghasilan) per bulan, yaitu Capacity (pengeluaran) per bulan Character (karakter/watak), Collateral (jaminan), condition (kondisi ekonomi dan kondisi lainnya). Tetapi didalam analisis 5c tersebut yang paling diutamakan adalah karakter, karena karakter adalah salah satu sifat yang paling menentukan perbuatan nasabah kalau karakternya baik pasti akan bertanggung jawab menjalani tanggung jawabnya, tahap survey ini merupakan penentu pembiayaan tersebut diterima atau tidak maka dalam mensurvey data yang diterima oleh LKS harus lengkap dan valid.<sup>7</sup>

Setelah peneliti mengetahui analisis yang digunakan dalam pembiayaan di LKS ASRI, kemudian peneliti menanyakan mengenai apabila keterlambatan membayar angsuran sanksi apa yang diberikan kepada pihak nasabah, adapun mengenai pembiayaan, prosedur yang digunakan dalam rangka mendisiplinkan pembiayaan yaitu dengan memberlakukan denda sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jaka sebagai berikut:

Untuk keterlambatan membayar angsuran Lembaga Keuangan Syariah memberlakukan denda sebagai hukuman kelalaian nasabah tersebut dan dendanya biasanya perhari sebesar Rp.5000,00 denda tersebut masuk ke dana kebajikan, denda tersebut diberlakukan dengan tujuan supaya nasabah rutin membayar angsuran tepat waktu tiap bulannya, biasanya kalau telat melebihi tiga hari pihak LKS membuat surat peringatan pertama, dan apabila belum bisa membayar lagi maka dikasih surat peringatan yang ke dua, dalam pemberian denda kepada nasabah<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Saiku(Karyawan LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 7 Februari 2015

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Jaka Karyawan LKS ASRI Sendang pada tanggal 9 Februari 2015

Beberapa hal diatas merupakan prosedur yang digunakan dalam rangka mendisiplinkan pembiayaan selanjutnya peneliti menanyakan lagi terkait mekanisme kepemilikan sapi. Penjelasan pak leksana sebagai berikut:

Dalam proses pemilikan sapi, pertama-tama kan nasabah yang membelikan sapi tetapi atas nama pihak lembaga keuangan, kemudian nasabah menyetorkan kwitansi atau nota pembayaran sapi tersebut kepada pihak lembaga keuangan, secara prinsip lembaga keuangan sudah mengetahui bahwa nasabah sudah membeli sapi tersebut, kemudian pihak lembaga keuangan menjual ke nasabah pada saat itulah hewan sapi tersebut sudah menjadi milik nasabah tetapi nasabah masih ada tanggungan untuk membayar angsuran atas pembelian sapi tersebut.

2. Upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di LKS ASRI cabang Sendang

LKS ASRI berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sendang karena SDM masyarakat Sendang kurang memadai, LKS ASRI Cabang sendang merupakan salah satu yang paling banyak menggunakan produk pembiayaan murabahah bil wakalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nofi Mahendra:

Kantor cabang LKS ASRI ada empat tempat yaitu yang pertama bertempat di plosokandang yang didirikan pada tahun 2009, kemudian membuat cabang di sendang ds krajan yang didirikan setahun setelah kantor pusat di plosokandang yaitu tahun 2010, kemudian di kauman 2011 dan yang baru-baru ini membuat cabang lagi yang bertempat di kalidawir yang didirikan pada tahun 2015. Akan tetapi pembiayaan murabahah bil wakalah ini paling banyak peminatnya di daerah sendang karena di daerah sendang banyak masyarakat yang memelihara hewan ternak sapi perah yang pendapatannya diperoleh dari susu sapi tersebut, oleh karena itu banyak masyarakat yang membutuhkan biaya untuk biaya kebutuhan hewan ternak sapi untuk modal usaha, dan di daerah sendang itu termasuk mudah untuk mendapatkan penambahan anggota nasabah karena di daerah sendang banyak yang memelihara

ternak sapi oleh karena itu masyarakat banyak yang membutuhkan biaya-biaya untuk memelihara ternak sapi tersebut.<sup>9</sup>

Ibu Rahma menegaskan

Pembiayaan murabahah bil wakalah ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sendang karena dalam kenyataannya dengan adanya pembiayaan ini ada peningkatan dari nasabah yang dulu hanya mempunyai 2 ekor sapi sekarang sudah punya 4ekor sapi.<sup>10</sup>

Untuk lebih jelasnya peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah LKS yang menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu Bapak Suprpta Wijayanta, peneliti menanyakan tentang proses pembayaran yang dilakukan nasabah kepada LKS ASRI sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

Pembayaran yang biasanya dilakukan biasanyasetiap tanggal 15 setiap bulannya, biasanya hasil dari susu sapi perah tersebut disetorkan ke KUD tiap bulannya dan setelah susu tersebut sudah terjual ke KUD nasabah tersebut memperoleh pendapatan dari susu sapi perah tersebut dan hasil pendapatannya dibayarkan untuk pembayaran angsuran di Lembaga Keuangan Syariah ASRI Cabang Sendang.<sup>11</sup>

Kemudian peneliti menanyakan lagi kepada nasabah tentang nasabah keberatan atau tidak dengan margin (keuntungan) yang diambil oleh pihak LKS sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suwarto sebagai berikut:

Sebenarnya juga keberatan mbaksekarang kan kebutuhan semakin meningkat tetapi namanya juga saya yang butuh ya mau gimana lagi dari pada saya gk punya modal saya harus melaksanakan kewajiban saya, soal keuntungan itu sudah seharusnya pihak LKS mengambil keuntungan, itu saya anggap sebagai tanda bukti terimakasih mereka karena sudah membantu mereka membiayai

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Nofi Mahendra (Marketing LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 12Februari 2015

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma (Karyawan LKS ASRI Tulungagung) pada tanggal 13 Februari 2015

<sup>11</sup> Wawancara denganSuprpta Wijayanta(Nasabah LKS ASRI Sendang) pada tanggal 8 Februari 2015

modal usaha saya, tetapi alhamdulillah saya selalu bisa membayar angsuran tiap bulan.<sup>12</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan kepada nasabah tentang pemberlakuan denda atas keterlambatan angsuran oleh nasabah keberatan atau tidak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suwandi

Pemberlakuan denda oleh nasabah yang diakibatkan keterlambatan membayar angsuran pembiayaan tidak memberatkansama sekali, karena saya mengalami keterlambatan membayar angsuran karena selalu lupa waktu untuk membayar angsuran pembiayaan dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, saya justru senang kalau didatangi kerumah, justru saya berterimakasih kepada LKS ASRI yang sudah meminjamkan modal untuk usaha sapi perah, karena LKS ASRI pendapatan ekonomi saya bisa bertambah.<sup>13</sup>

Setelah mengetahui pemberlakuan denda atas keterlambatan angsuran maka selanjutnya peneliti menanyakan terkait pendapatan peternak sapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak suwanto:

Pendapatan saya perhari ya gak pasti, kadang 10 liter kadang 8 liter ya tergantung jenis sapinya, pakan dan cuacanya kalau cuaca dingin itu bisa menghasilkan lebih banyak, tapi kalau pas gak dingin banget biaanya Cuma 8 liter an, tetapi pendapatan saya per hari rata-rata kurang lebih 8 liter an itu diperah sehari dua kali pagi dan sore kalau pendapatan per hari rata-rata 8 liter ya tinggal kalikan saja 8 liter x30 hari=240 liter sedangkan harga susu per liter Rp.5000,00, berarti  $5000 \times 240 = \text{Rp.1.200.000.00}$ , dan masa memerah sapi perah tersebut tidak terbatas paling cepat 21 bulan setelah melahirkan (masa partus) tapi kalau saya 24 bulan an masa memerah itu tergantung pemeliharaannya sama asupan pakannya terawat apa tidak. Ya cukup lama memerahnya makannya harga sapi perah mahal kalo yang sudah siap untuk diperah sekitar 17 juta an mbak tapi di LKS ASRI pinjaman maksimal 10 juta jadi minjamnya ya setengah harga sapi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Suwanto (Nasabah LKS ASRI Cabang Sendang) Pada Tanggal 20 Mei 2015

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Suwandi(Nasabah LKS ASRI Cabang Sendang) Pada Tanggal 20 Mei 2015

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Suwanto (Nasabah LKS ASRI Cabang Sendang) Pada Tanggal 29 Juli 2015

**Tabel 4.1**  
**Data Dari Nasabah Yang Menggunakan Pembiayaan**  
**Murabahah Bil Wakalah Untuk Usaha Sapi**

No	Nama Nasabah	Pembiayaan	Jumlah Angsuran	Angsuran Perbulan
1	Suwarto	Rp. 10.000.000	24 bulan	Rp.626.000
2	Suwandi	Rp. 8.000.000	12 bulan	Rp.834.000
3	Sarmi	Rp. 10.000.000	20 bulan	Rp.709.000
4	Suprpta wijayanta	Rp.10.000.000	18 bulan	Rp.764.000
5	Supinah	Rp. 9.000.000	24 bulan	Rp.563.000
6	Sumiati	Rp. 10.000.000	18 bulan	Rp.764.000
7	Sakirah	Rp. 8.000.000	12 bulan	Rp.834.000
8	Napi'ah	Rp. 7.000.000	12 bulan	Rp.730.000
9	Jumrotin	Rp. 10.000.000	18 bulaan	Rp.764.000
10	Sumiati	Rp.10.000.000	12 bulan	Rp.1.042.000

Berdasarkan data diatas Bapak Suwarto meminjam uang Rp.10.000.000 dengan angsuran selama 24 bulan, dan perbulannya membayar sejumlah Rp.626.000 jadi Rp.626.000 (angsuran perbulan)x24 bulan (jumlah angsuran) = Rp.15.024000 –Rp.10.000.000 (harga pokok) = Rp.5.024.000 jadi keuntungan yang diambil LKS secara keseluruhan sejumlah Rp.5.024.000, danuntuk mengetahui keuntungan perbulan 5024.000 (keuntungan keseluruhan) : 24 (Jumlah angsuran)= 209333,33 jadi keuntungan perbulan 209333,33.<sup>15</sup>

### C. Analisis Data

1. Penerapan sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan Peternak sapi di LKS ASRI Cabang Sendang

Pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan salah satu produk unggulan di LKS ASRI cabang Sendang, dari hasil wawancara diatas menurut saya penerapan sistem murabahah bil wakalah di LKS ASRI cabang sendang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>15</sup> Data dari LKS ASRI Cabang Sendang

Di dalam ajaran islam tidak boleh melakukan dua akad sekaligus dalam waktu yang bersamaan tetapi di LKS ASRI tidak demikian, di LKS ASRI melakukan dengan menyelesaikan satu akad dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan akad yang ke dua yaitu yang pertama dilakukan dengan akad wakalah terlebih dahulu kemudian setelah barang tersebut sudah dibeli oleh muwakil maka bukti nota atau kwitansi ditunjukkan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah ASRI Cabang Sendang, setelah bukti-bukti pembayaran ditunjukkan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah akad wakalah sudah berakhir pada saat itu juga, yang berarti barang tersebut sudah menjadi milik LKS ASRI, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perjanjian akad murabahah yang seperti murabahah pada umumnya yaitu pihak LKS ASRI menjual kepada pihak nasabah dengan harga perolehan sudah diketahui bersama sebelumnya dan keuntungan yang diambil oleh pihak LKS ASRI juga telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak shahibul maal (pemilik dana)

pembiayaan murabahah bil wakalah biasanya digunakan untuk pembelian kebutuhan hewan ternak keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak lebih dikenal sebagai mark up (margin murabahah) yakni tambahan yang ditetapkan di awal yang persentasenya sama dan tidak boleh dilakukan perubahan jadi kewajiban yang harus dipenuhi nasabah terhadap akad pembiayaan murabahah yang dilakukannya adalah membayar angsuran atau cicilan pokok atas utang murabahahnya ditambah dengan margin yang telah ditetapkan tersebut, margin inilah yang menjadi keuntungan bagi LKS ASRI.



Di LKS ASRI menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah ini digunakan untuk modal usaha sapi perah tetapi dalam pembiayaan usaha ini apabila nasabah mengalami bangkrut LKS tidak mengetahui tentang keadaan nasabah karena LKS menerapkan system jual beli bukan akad kerja sama seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.<sup>16</sup>

Secara umum pembiayaan murabahah dilakukan dengan pembiayaan konsumtif akan tetapi yang menjadi masalah di LKS ASRI pembiayaan murabahah dengan akad wakalah ini digunakan untuk pembiayaan produktif yaitu untuk pembelian hewan ternak sapi yang digunakan untuk usaha, secara umum penggunaan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan akad musyarakah dan mudharabah akan tetapi LKS ASRI tidak memakai produk musyarakah dan mudharabah dikarenakan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca sedangkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi, jadi pihak LKS

---

<sup>16</sup>Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 5

menerapkan sistem murabahah bil wakalah karena dinilai lebih simpel dan juga pembiayaan murabahah bil wakalah ini sangat nyaman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak

## 2. Upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di LKS ASRI cabang Sendang

Pembiayaan murabahah bil wakalah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kota Sendang. Karena produk ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam usaha terutama para pengusaha peternak sapi, yang menghasilkan pendapatan dari susu sapi perah yang dijual setiap bulannya karena sebelum adanya LKS ASRI masyarakat kota Sendang banyak yang tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, banyak masyarakat hidup di bawah keadaan standar, pemenuhan hidup sehari-hari sangat jauh dari kata cukup.

Kemiskinan juga terjadi karena adanya keadaan ekonomi yang melemah, banyak yang mengeluhkan tentang biaya modal untuk usaha peternak sapi yang tidak ada dan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat membuat masyarakat kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejak adanya LKS ASRI pada tahun 2010 masyarakat Sendang mulai mengalami pertumbuhan ekonomi, hal ini dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi karena para peternak kota Sendang yang sebelumnya hanya mempunyai satu atau dua ekor sapi saja sekarang bisa mengalami peningkatan menjadi empat, sampai lima ekor peternak sapi dalam satu tahun jadi pendapatan dari susu sapi perah tersebut mengalami peningkatan.

Dari data yang dipinjam oleh bapak suwanto peminjaman uang sejumlah Rp.10.000.000,00 dan diangsur selama 24 bulan dengan pembayaran perbulan 626.000 sedangkan pendapatan perbulan 1.200.000 keuntungan yang tersisa yaitu sejumlah 574.000 per bulan, dari usaha ternak sapi perah tersebut pembayaran angsurannya masih ada sisa keuntungan yang diperoleh walaupun keuntungannya tidak signifikan tetapi paling tidak bisa menambah penghasilan ekonomi.

Di kecamatan Sendang sebagian besar mayoritas bekerja sebagai peternak hewan sapi perah yang menghasilkan susu untuk dijual ke KUD, didaerah sendang cukup banyak yang memelihara hewan sapi perah, Jenis ternak sapi perah peternaknya sebanyak 2.048 orang dengan jumlah ternaknya 6.681 ekor oleh karenanya didaerah Sendang terkenal dengan sebutan pusat susu.

Kondisi ekonomi penduduk di Sendang ada peningkatan ekonomi dibanding dengan tahun sebelum adanya LKS ASRI, sekarang banyak yang membuka pabrik susu di rumah-rumah mereka yang usaha sapi perah jadi masyarakat desa lain sudah mengenal dengan kota sendang sebagai sebutan pusat susu yang harganya lebih terjangkau, biasanya jika konsumen ingin membeli susu ada dua tempat pembelian susu yang pertama ditempat rumah-rumah mereka yang usaha sapi perah dan yang kedua di KUD yang terletak di Ds. Tugu Krajan Ds.Tugu Kecamatan Sendang.